

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagian muamalah merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial serta politik dan lain-lain yang mengatur tentang berbagai aktivitas perekonomian, mulai dari jual beli, sewa-menyewa hingga penggadaian. Semua tatanan tersebut menunjukkan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu bidang muamalah yang terkait dengan kajian skripsi ini adalah bidang ekonomi yaitu mengenai sewa-menyewa. Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Sewa menyewa dalam Islam di istilahkan dengan *Al-Ijarah*, menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.<sup>2</sup>

Agar pelaksanaan sewa-menyewa (*ijarah*) ini berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntutan agama Islam maka agama menghendakinya agar perjanjian pelaksanaan sewa menyewa senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyr, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII, 1990), h. 87

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), h. 52.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan oleh agama.<sup>3</sup>

Transaksi sewa menyewa memerlukan al-Qur'an dan Hadis untuk dijadikan landasan bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Salah satu aturan hukum yang terkait masalah sewa (*ijarah*) terdapat juga dalam al-Qur'an dan Hadis, Disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجْرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S. Al-Qashash ayat 26).

Sedangkan dalam hadist disebutkan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَفَهُ

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Saw. berkata: "berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".

Ayat al-Quran dan Hadis di atas menunjukkan adanya pembolehan terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Namun meskipun para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', ada beberapa ulama yang tidak setuju, seperti Abu Bakar al Asham, Ismail bin Aliyah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan.

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan.<sup>4</sup>

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak manusia itu ada. Salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut adalah memerlukan adanya pasar sebagai sarana pendukungnya. Pasar merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk salah satu perwujudan adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Hal ini didasari atau didorong oleh faktor perkembangan ekonomi yang pada awalnya hanya bersumber pada problem untuk memenuhi kebutuhan hidup (kebutuhan pokok). Manusia sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya juga menghadapi kebutuhan sosial untuk mencapai kepuasan atas kekuasaan, kekayaan dan martabat.<sup>5</sup>

Bisnis dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan harta dan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, dan tidak semua dari kebutuhan itu dapat dihasilkan sendiri, maka manusia melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta proses penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 730.

<sup>5</sup> Muhamad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, (Jakarta: PT. Krisna Persada, 2005) h. 62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan transdental Muslim dengan Tuhannya, dengan kata lain bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang Muslim dalam kehidupan ekonomi.<sup>6</sup>

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>7</sup> Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai sekumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu misalnya, pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain.<sup>8</sup> Pada umumnya pasar biasa disebut sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan.

Secara umum pasar dikenal ada dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pada dasarnya pasar tradisional merupakan pasar lokal namun seiring dengan kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi dan komunikasi sehingga menimbulkan keterkaitan antara pasar tradisional dengan pasar modern.

<sup>6</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Jakarta: Aqwam, 2007), h. 132

<sup>7</sup> Peraturan Presiden RI.112, *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern*, 2007

<sup>8</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007,) h.143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara tradisional pasar merupakan tempat fisik dimana para pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang.<sup>9</sup>

Sarana atau media untuk mendapatkan rezki itu sebenarnya sangat banyak, baik itu dengan cara yang disyariatkan oleh Islam maupun dengan cara yang dilarang oleh Islam, tentu dengan konsekwensinya masing-masing, tetapi pada dasarnya mencari rezki dengan baik sudah pasti hasilnya juga jauh lebih baik dibandingkan mencari rezki dengan cara yang dilarang oleh Islam, seperti halnya bermuamalah antara sesama manusia tentang jual beli, syirkah, ijarah, sedekah, hibah, hadiah, wakalah, rahn dll, salah satunya adalah ijarah atau sewa menyewa.

Sewa menyewa merupakan suatu istilah yang sering dipergunakan oleh masyarakat dalam usaha bersama yang ada kaitannya untuk mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.<sup>10</sup> Pengertian sewa menyewa itu sebenarnya banyak, seperti yang dikemukakan oleh sayyid sabiq, sewa menyewa adalah suatu akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut Amir Syarifuddin sewa menyewa secara sederhana dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.<sup>11</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan

<sup>9</sup> Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 12*, (Indonesia: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2009), h.12

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu, *Loc.Cit.* h. 52

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010,) h.277

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Bank Indonesia, sewa menyewa adalah suatu transaksi atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi objek sewa.<sup>12</sup>

Sewa-Menyewa (*Ijarah*) terbagi menjadi dua, yang pertama yakni menurut Idris Ahmad, bahwa *Ijarah* berarti Upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberikan upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah).<sup>13</sup> sedangkan Nor Hasanuddin sebagai penerjemah *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *Ijarah* dengan sewa-menyewa yaitu sewa terhadap benda.<sup>14</sup> Dalam sewa-menyewa terhadap benda ada hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* yakni, pembayaran oleh penyewa yang merupakan timbal balik atas manfaat yang telah dinikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.<sup>15</sup>

Suatu perjanjian sewa menyewa yang dibuat atau dilakukan oleh beberapa pihak atau orang menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian itu telah siap untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan. Seperti yang diketahui, dalam hal perjanjian sewa-menyewa setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing, di mana hak dan tanggung jawab

<sup>12</sup> Djamil Fathurrahman, *Penerepan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2012), h. 151

<sup>13</sup> Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah. 1986), h. 139.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 203

<sup>15</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 179.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

Telah diketahui bersama bahwa setiap manusia selalu mempunyai kepentingan-kepentingan yang serba kompleks, dimana manusia itu selalu berusaha untuk dapat meraih setiap kebutuhannya. Salah satu caranya ialah dengan mengadakan hubungan hukum dengan manusia lainnya. Bentuk hubungan hukum yang beraneka ragam tersebut salah satu di antaranya adalah dengan mengadakan perjanjian sewa-menyewa seperti perjanjian lain pada umumnya, merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat dalam perjanjian, apakah harus dibayar lebih dulu atau dibayar kemudian, diabayar tunai atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, penyewa tidak diwajibkan membayar sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila ada syarat demikian dalam akad. Dalam hal terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih dulu, penyewa wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian disetujui, dan pihak yang menyewakan tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa dipenuhi. Bila perjanjian sewa-menyewa tertuju pada berbagai macam pekerjaan yang harus diselesaikan, yang satu terpisah dengan yang lain, maka pembayaran upahnya dilakukan setiap macam pekerjaan yang diselesaikan, bila perjanjian

<sup>16</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya, 1995), h.39

<sup>17</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertuju pada satu macam pekerjaan, upah dibayarkan setelah pekerjaan seluruhnya diselesaikan.<sup>18</sup>

Syarat pembayaran harga sewa yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa barang tersebut, berlaku juga bagi pembayaran upah dalam perjanjian kerja. Bila pembayaran harga sewa adalah sebaliknya, yaitu dibayar kemudian, yang menyewakan wajib menyerahkan barang sewa, setelah perjanjian disetujui atau bila perjanjian itu perjanjian kerja maka pekerjaan harus ditunaikan terlebih dahulu baru upahnya dibayar kemudian. Penyewa berhak menggunakan barang sewa untuk menikmati manfaatnya, sesuai dengan kebiasaan penggunaan barang-barang sewa tertentu itu.<sup>19</sup>

Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah pasar yang beroperasi setiap hari minggu dari pagi sampai sore. Pedagang yang melakukan transaksi di pasar tersebut sebagian berasal dari desa itu sendiri dan sebagian berasal dari daerah luar, Sewa Lapak di Pasar Tradisional itu dibayarkan kepada pihak pengelola Pasar ketika pengelola pasar melakukan pengutipan uang sewa lapak ke masing-masing pedagang sesuai dengan jenis lapak yang disewa oleh pedagang.<sup>20</sup>

Menurut Ali Kahar salah seorang pengelola Pasar Tradisional, ada 65 lapak yang disewa pedagang tiap minggunya, sedangkan sisanya tidak menyewa lapak karena mereka punya rumah atau tempat tinggal sendiri yang dijadikannya

<sup>18</sup>A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 113.

<sup>19</sup>*Ibid.* h.134

<sup>20</sup>Adi saputra, Pengelola Pasar, *Wawancara*, Tanggal 30 November 2016

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat berdagang seperti warung nasi, jualan gorengan, jualan lontong, mie, alat tulis kantor, dan lain-lain, namun bagi pedagang yang menyewa lapak dan tidak menyewa lapak tetap diharuskan membayar upah kebersihan masing-masing lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.<sup>21</sup>

**Tabel. 1.1**  
**Standar Dalam Pembayaran Sewa Lapak Pasar Tradisional Desa Sekeladi**

Jenis Lapak	Jumlah Lapak	Harga Satuan
Kios	21	@20.000
Los	27	@15.000
PKL	12	@10.000
Dasaran Terbuka	39	@5.000

*Sumber: Dokumen Pasar Tradisional Desa Sekeladi 2017*

Menurut Mukhlis salah seorang pengelola pasar, apa yang terjadi dilapangan (pasar tradisional desa sekeladi) belum sesuai dengan harapan dan masih ada hal-hal yang menyimpang dalam hal pembayaran sewa lapak pedagang misalnya masih ada pedagang yang membayar sewa lapak Kios sebesar Rp.15.000, ada juga pedagang membayar dibawah Rp.10.000 yang didalam Los, ada juga pedagang membayar sebesar Rp.5.000 untuk lapak PKL, dan ada juga pedagang sama sekali tidak membayar sewa lapak dengan alasan dia berasal dari desa tersebut.

Kejadian seperti itu menjadi terus menerus di pasar tradisional desa sekeladi, dengan tidak tetapnya sewa lapak yang dibayarkan oleh pedagang di pasar tradisional desa sekeladi maka ada pihak yang dirugikan didalamnya, misalnya kerugian pada pihak pengelola, dikarenakan tidak tetapnya biaya yang

<sup>21</sup>Ali Kahar, Pengelola Pasar, *Wawancara*, Tanggal 30 November 2016

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayarkan oleh pedagang dan bahkan adanya pedagang yang tidak membayar sewa lapak, sedangkan kerugian pada pihak pedagang adalah bagi pedagang yang membayar biaya diatas pedagang lainnya maka disitu juga terjadi kerugian, karena mereka sama-sama berdagang dipasar tersebut namun dalam pembayaran sewa lapak dan masih berbeda.<sup>22</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas dapat menulis simpulkan bahwa masih banyak pedagang yang membayar sewa lapak tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pengelola pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan masih banyak pedagang yang bervariasi dalam membayar sewa lapak dipasar tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai objek penelitian dengan judul **“PENERAPAN PEMBAYARAN SEWA LAPAK DI PASAR TRADISIONAL DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA SEKELADI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”)**.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada Penerapan pembayaran sewa lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

<sup>22</sup>Muhklis, Pengelola Pasar, *Wawancara*, Tanggal 30 November 2016.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti sajikan adalah:

- a. Bagaimana penerapan pembayaran sewa lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
- b. Apa kendala dalam penerapan pembayaran sewa lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
- c. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan pembayaran sewa lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan pembayaran sewa lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan pembayaran sewa lapak di pasar tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan pembayaran sewa lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Penerapan Pembayaran Sewa Lapakdi Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program SI pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan bagi penulis

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode survey artinya penulis datang langsung kelapangan untuk mencari sumberdata mengenai penerapan pembayaran sewa lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk lebih jelasnya hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini, akan penulis uraikan sebagai berikut :

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pasar Tradisional Desa sekeladi Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah pedagang dan pengelola Pasar Desa sekeladi Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan objek penelitian ini adalah tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran sewa lapak di pasar tradisional desa sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang yang menyewa lapak berjumlah 65 orang dan pengelola Pasar berjumlah 6 orang, Dari jumlah populasi 65 orang pedagang dan 6 orang pengelola Pasar, maka diambil keseluruhan pedagang yang menyewa lapak berjumlah 65 orang dan 3 orang dari pengelola pasar sebagai sample penelitian, maka total keseluruhan sample penelitian yaitu 68 orang dengan menggunakan metode total sampling.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pedagang yang menyewa lapak dan pengelola Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pengelola Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Angket, yaitu sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden yang dijadikan sampel penelitian.
- d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah awal yang dilakukan penulis adalah memilih data tersebut secara cermat kemudian diolah secara deskriptif analitik, kemudian data tersebut diuraikan dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh.

### 7. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Deduktif, yaitu suatu berfikir yang berangkat dari pengetahuan bersifat umum dengan titik tolak pengetahuan yang umum dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu suatu berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan keterangan untuk dipaparkan kemudian dianalisis serta disusun secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## F. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** Bab ini adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini adalah Tinjauan Umum Lokasi Penelitian tentang Desa dan Pasar tradisional tempat penelitian, akan dijelaskan tentang Geografis dan Demografis Desa, tentang sejarah singkat pasar tradisional, visi dan misi pasar tradisional, tentang struktur organisasi, dan jumlah pedagang dan jenis barang dagangan.

**BAB III** Bab ini akan dijelaskan tentang pengertian pasar tradisional, ciri-ciri pasar tradisional, fungsi pasar tradisional, tentang pengertian sewa-menyewa, Rukun dan Syarat Sewa-menyewa, Dasar hukum sewa-menyewa, macam-macam sewa-menyewa, sifat sewa-menyewa dan hukumnya, hikmah sewa-menyewa dan berakhirnya sewa-menyewa.

**BAB IV** Bab ini adalah Hasil penelitian, dalam bab ini berisikan tentang Penerapan pembayaran Sewa Lapakdi Pasar Tradisional Desa

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam, terdiri dari Bagaimana penerapan pembayaran Sewa Lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Apa kendala dalam penerapan pembayaran sewa lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan pembayaran Sewa Lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Kesimpulan dan Saran

**BAB V**